

**KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ANAK  
ANGKAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA<sup>1</sup>**

**Oleh: Regynald Pudihang<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini yakni bagaimana prosedur pengangkatan anak agar anak tersebut mempunyai kedudukan hukum? Serta bagaimana pelaksanaan kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak mewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengangkatan anak untuk memperoleh kekuatan hukum di mana pengangkatan anak di Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak melalui lembaga

pengasuhan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak mewaris berdasarkan KUH Perdata: Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya yang mana pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengangkatan anak dapat cara membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris, disamping itu pengangkatan anak dapat dilakukan dengan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut. Hak mewaris anak angkat tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testament (Hibah Wasiat).

**A. PENDAHULUAN**

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu keinginannya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat (adopsi).<sup>3</sup> Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan dan Pengangkatan anak (adopsi)

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Rudy Regah, SH, MH; Dr.Ralfie Pinasang, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711106

<sup>3</sup>B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, C.V. Rajawali Press, Jakarta,1983, hal.39

akhir-akhir ini banyak diperbincangkan dan sudah mendapat perhatian pula dari berbagai pihak.

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa: "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". Dengan demikian sahnya pengangkatan anak menurut hukum apabila telah memperoleh putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Perbuatan

pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya.<sup>4</sup> Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana prosedur Pengangkatan Anak untuk memperoleh kekuatan hukum?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak mewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

## **C. METODE PENELITIAN**

Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian ini, digunakan metode pendekatan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang hak mewaris anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur Pengangkatan Anak Untuk Memperoleh Kekuatan Hukum**

Penetapan Pengadilan negeri tentang pengangkatan anak adalah salah satu dokumen hukum yang sangat penting. Dengan ditetapkannya seorang anak menjadi anak angkat maka dapat dipandang bahwa anak angkat tersebut seolah-olah sebagai anak yang

<sup>4</sup>Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.51

baru lahir di tengah-tengah keluarga, karena ia telah terputus hubungan *nasab* dengan orang tua kandungnya dan lahir di tengah-tengah keluarga baru dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung, maka kewajiban orang tua angkat tersebut harus mencatatkan anak angkatnya itu ke kantor catatan sipil untuk memperoleh semacam akta kelahiran yang memuat peristiwa atau kejadian hukum yang timbul antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Dasar pengajuan pencatatan anak angkat ke kantor catatan sipil adalah penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak di luar nikah. Ketentuan ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah adopsi. Karena tuntutan masyarakat walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri sangat lazim terjadi di masyarakat, maka Pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini, sehingga dikeluarkannya *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang berlaku bagi golongan Tionghoa yang berlaku setelah tahun 1917.

Pada *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 ada aturan yang mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, bahwa seorang laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki. Maka ia boleh mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, tidak ada satu pasal pun yang menyangkut masalah motif atau tujuan mengadopsi, tetapi ada aturan mengenai anak yang boleh diangkat, yaitu hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan untuk anak perempuan tidak boleh dilakukan adopsi dan apabila dilakukan adopsi terhadap anak perempuan, maka adopsi itu batal demi hukum.

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang mengatur tentang berbagai upaya yang

dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat. Ketentuan yang berhubungan dengan pengangkatan anak adalah mengenai bagaimana hubungan si anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan, bahwa pengangkatan anak tidak memutus darah anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.<sup>5</sup> Undang-undang juga mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan tentang asal usul si anak dan orang tua kandungnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan anak. Berbeda dengan pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelanggaran terhadap pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai tindak pidana. Artinya, setiap orang tua angkat yang memutuskan hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya, berarti juga menghilangkan segala hubungan hukum antara keduanya, telah melakukan perbuatan kriminal.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, yang

---

<sup>5</sup>Hukum Online, *Hati-Hati Adopsi Bisa Buat Orang Tua Angkat Jadi "Anak Asuh" Sipil*, diakses dari <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 12 april 2015, pukul 17:00.

dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.<sup>6</sup>

Sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, PP No 54 Tahun 2007 ini mengatur mengenai pengawasan-pengawasan adopsi, pengawasan dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Departemen Sosial) dan masyarakat. Pengawasan ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi. Dalam PP ini juga menguraikan siapa saja atau lembaga mana saja yang layak diawasi, yaitu orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek-praktek kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>7</sup> Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Dalam prakteknya pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu *Adoptio Plena* yaitu adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya. Anak yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang mengangkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut mempunyai hak

waris dari orang tua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orang tua kandungnya. *Adoptio Minus Plena* yaitu adopsi yang tidak demikian mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya. Jadi disini hanyalah untuk pemeliharaan saja sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orang tua angkatnya.

## 2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Memperoleh Hak Mewaris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat.<sup>8</sup> Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini, biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh sipewaris. Ucapan terakhir tentang keinginannya inilah yang di Jawa barat disebut *wekason* atau *welingan*, di Minangkabau disebut *umanat*, di Aceh disebut *peuneusan* dan di Tapanuli *ngeudeskan*.<sup>9</sup>

Di kota-kota besar, tidak jarang hibah wasiat itu dibuat secara tertulis oleh seorang Notaris yang khusus diundang untuk mendengarkan

<sup>6</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007, LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768., Penjelasan Umum

<sup>7</sup>PP No. 54 Tahun 2007, *Op Cit*

<sup>8</sup>R.Soepomo dalam M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 97-98

<sup>9</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT Citra AdityaBakti,Bandung, 2003, hal.21

ucapan terakhir dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian, maka hibah wasiat memperoleh bentuk *testamen* Hibah wasiat meliputi sebagian atau seluruhnya harta kekayaan pewaris akan tetapi tidak mengurangi hakmutlak ahli waris lainnya dan dapat dicabut kembali. Hal ini didasarkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 62/1962 Pn.Tjn, tanggal 13 oktober 1962 dan didasarkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 23 Agustus 1960 Nomor225K/SIP/1960, menyatakan hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah. Hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiatatau testamen. Dalam hal pembuatan akta ini Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan yang dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum. Wasiat atau juga disebut testamen adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akandilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Ia dapat memberikan harta kekayaannya kepada siapa punyang dikehendakinya. Karena hal demikian itu suatu hal yang khusus menyimpang dari kebiasaan dan pemberian semacam itu harus ada pembuktian yang dapat diterima. Maka pemberian itu dibentuk dalam suatu pesan kepada keluarganya. Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup.

Hukum waris menurut KUHPperdata mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalamBuku II bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk suratwasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 BW yang menyebutkan

pengertian tentang surat wasiat, yaitu :“ Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali”.Testamen atau wasiat menurut Buku II bab XIII Pasal 875 KUHPperdata dapat berisi pengangkatan waris (*erfstelling*), atau hibah wasiat (*legaat*). *Erfstelling* yaitu penetapan dalam testamen, yang tujuannya bahwa seorang yang secara khusus ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya (Pasal 954 KUHPperdata). Sedangkan *legaat* adalah seorang yang meninggalkan warisan dalam testamen menunjuk seseorang yang tertentu untuk mewarisi barang tertentu atau sejumlah barang yang tertentu pula, misalnya suatu rumah atau suatu mobil atau juga barang-barang yang bergerak milik orang yang meninggalkan warisan, atau hak memetik hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya (Pasal 957 KUHPperdata).

Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau umanat, hibah atau hibah wasiat daripewaris ketika masih hidup. Di lingkungan masyarakat hal tersebut dapat terjadi terhadap isteri dan atau anaknya yang keturunannya rendah atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan.

Menurut Hukum Barat (KUHPperdata) terdapat pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat yaitu tentang besar kecilnyaharta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli warisyang disebut "*Ligitime Portie*", atau "*wettelijkeerdeel*" (besaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang). Hal ini diatur dalam Pasal 913-929 KUHPperdata. Tujuan dari pembuatan Undang-undang dalam menetapkan *Legitime Portie* ini adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain, demikian kata Asser Meyers yang dikutip dalam buku oemarsalim. *Ligitime Portie* (bagian mutlak) adalah bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus, terhadap bagaimana si

pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian (hibah) maupun hibah wasiat (Pasal 913 KUHPerdara). Dengan demikian maka yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Legitime Portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus kebawah dan keatas (sering dinamakan "Pancer"). Dalam garis lurus kebawah, apabila si pewaris itu hanya meninggalkan anak sah satu-satunya, maka bagian mutlak baginya itu adalah setengah dari harta peninggalan. Jadi apa bila tidak ada testamen maka anak satu-satunya itu mendapat seluruh harta warisan, jika ada testamen anak satu – satunya itu dijamin akan mendapat setengah dari harta peninggalan.

Apabila 2 ( dua ) orang anak yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing  $\frac{2}{3}$ . ini berarti bahwa mereka itu dijamin bahwa masing – masing akan mendapat  $\frac{2}{3}$  dari bagian yang akan didapatkannya seandainya tidak ada testamen. Apabila 3 ( tiga ) anak atau lebih yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing  $\frac{3}{4}$ . Ini berarti bahwa mereka dijamin masing-masing akan mendapatkan  $\frac{3}{4}$  dari bagian yang akan didapatkannya seandainya tidak ada testamen. Dalam garis lurus keatas ( orang tua, kakek dan seterusnya ) bagian mutlak itu selamanya adalah setengah, yang menurut Undang – undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian. Perlu juga diperhatikan bahwa anak luar kawin (anak angkat) yang telah diakui dijamin dengan jaminan mutlak, yaitu setengah dari bagian yang menurut Undang-undang harus diperolehnya. Seandainya tidak ada keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas serta tidak ada anak luar kawin yang telah diakui, maka hibah atau hibah wasiat boleh meliputi seluruh harta warisan.

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai bagian mutlak seperti yang dijelaskan diatas dilanggar, maka pewaris yang dijamin dengan bagian mutlak itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan supaya hibah atau hibah wasiat tersebut dikurangi, sehingga tidak melanggar ketentuan Undang-Undang khususnya KUHPerdara. Jadi peraturan tentang bagian mutlak ini pada hakekatnya merupakan

pembatasan terhadap kebebasan orang membuat testamen.

Menurut Pasal 931 KUH Perdata, bahwa dalam pembuatan wasiat atau hibah wasiat dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

- a. Wasiat terbuka.
- b. Wasiat dengan tulisan tangan (testamen olografis).
- c. Testamen tertutup (testamen rahasia).<sup>10</sup>

Dalam ketiga testamen ini dibutuhkan campur tangan seorang Notaris. Dalam testamen *olografis* (Pasal 932 KUH Perdata) ditetapkan bahwa testamen ini harus ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan untuk selanjutnya diarsipkan oleh seorang Notaris dimana pengarsipan ini harus disaksikan oleh dua orang saksi. Disaat testamen *olografis* ini diserahkan kepada Notaris untuk disimpan, testamen sudah berada dalam amplop tertutup bersegel, untuk si peninggal warisan dihadapan Notaris dan dua orang saksi harus menulis pada sampul, bahwa sampul tersebut berisi testamennya. Dan selanjutnya catatan tersebut harus di tandatangannya. Selanjutnya Notaris membuat amplop tersendiri atas penerimaan ini untuk disimpan, pada amplop tersebut dan harus pula ditandatangani oleh Notaris, saksi-saksi serta si peninggal warisan.

Dalam Pasal 932 Ayat 2 KUHPerdara mengulas tentang kemungkinan berhalangannya si peninggal warisan untuk menandatangani sampul atau akta penerimaan setelah menulis dan menandatangani testamennya. Jika hal ini terjadi maka notaris wajib mencatat hal ini serta penyebab berhalangannya ini. Ditetapkan pada Pasal 933 KUHPerdara, bahwa kekuatan testamen *olografis* ini sebanding dengan kekuatan testamen terbuka yang dibuat dihadapan Notaris dan dianggap terbuat di tanggal dari akta penerimaan oleh Notaris. Jadi tidak dikesampingkan tentang tanggal yang ditulis dalam testamennya sendiri.

Berdasarkan Pasal 934 KUH Perdata, si peninggal warisan bisa menarik kembali testamennya. Biasanya hal ini dilaksanakan dengan cara permintaan kembali tersebut harus dinyatakan dalam suatu akta otentik

<sup>10</sup>R.G.Kartasapoetra, *Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal.96

(akta notaris). Dengan menerima kembali testamen *olosgrafis* ini, hibah warisan harus dianggap seolah-olah ditarik kembali (*herroepen*), hal ini ditegaskan oleh ayat 2 Pasal 934 KUHPerduta. Sedangkan oleh Pasal 937 ditetapkan, jika testamen *olosgrafis* ini diserahkan kepada Notaris dengan cara tersebut pada suatu sampul bersegel, maka Notaris tidaklah berhak membuka segel tersebut. Jadi segel tersebut boleh dibuka setelah si peninggal warisan wafat, dengan cara menyerahkannya kepada Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*) untuk dibuka dan diselesaikan sebagaimana dengan testamen rahasia (Pasal 942 KUH Perdata), yakni dengan membuat proses verbal atas pembukaan ini dan atas keadaan testamen yang diketemukan, selanjutnya testamen tersebut harus diserahkan kembali kepada notaris. Testamen *olografis* dapat diserahkan kepada Notaris dengan terbuka, jadi bukan rahasia. Jika demikian maka akta penerimaan untuk disimpan (*akte van bewaareving*) tadi oleh Notaris ditulis pada testamennya sendiri dibawah tulisan si peninggal warisan yang berisikan keinginan terakhir. Selanjutnya akta tersebut ditandatangani oleh Notaris, para saksi dan si peninggalwarisan.

Testamen *terbuka (openbaar)* diatur pada Pasal 938 KUHPerduta menetapkan testamen *terbuka (openbaar)* wajib dibuat dihadapan Notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan mengutarakan keinginannya kepada Notaris dengan secukupnya (*zakelijk*) maka Notaris wajib mencatat keterangan-keterangan ini dalam kalimat-kalimat yang jelas. Ada perbedaan pendapat mengenai masalah apakah keterangan dari orang yang meninggalkan warisan harus secara tertulis atau dengan cara praktek langsung (*gebaren*). Asser Mayers (halaman 198), Suyling-Dubois (Nomor99), Klaseen-Eggens (halaman 314 dan 315), dan *Hoge Raad* di negeri Belanda (putusan tanggal 27 November 1908WB.8773), yang dikutip dalam buku oemarsalim berpendapat, bahwa pernyataan ini secara lisan, oleh karena hanya dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pernyataan ini dilakukan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Asser Mayers mengatakan, bahwa lazimnyalah

testamen terbuka ini sejak dahulu dinamakan *testamen lisan*.<sup>11</sup> Pernyataan tersebut sesuai jika dinyatakan dengan lisan, tetapi sering juga seorang yang meninggalkan warisan itu terserang flu sehingga tidak dapat membaca dan yang bersangkutan lalu mencatat di atas kertas. Jika orang yang meninggalkan warisan sesudah mendengarkan pembacaan ini menganggukkan kepalanya, maka cara pernyataan ini sudah cukup dengan cara lisan. Dalam Pasal 939 Ayat 2 KUHPerduta menerangkan bahwa kemungkinan saat si peninggal warisan menyatakan keinginan terakhirnya kepada Notaris tidak dihadiri oleh saksi-saksi dan Notaris menuliskannya, jika hal ini benar maka sebelum tulisan Notaris ini dibacakan terlebih dahulu si peninggal warisan menyatakan keinginannya dengan singkat dan jelas di hadapan saksi-saksi. Selanjutnya menurut Pasal 939 Ayat 3 KUHPerduta, tulisan Notaris ini baru bisa dibacakan dan dinyatakan terhadap si peninggal warisan, apakah benar bahwa pernyataan yang dibacakan itu adalah keinginan terakhirsi wafat. Pengumuman dan pembacaan serta tanya jawab ini, harus dilaksanakan pula. Jika pernyataan si peninggal warisan sebelumnya sudah dinyatakan dihadapan saksi. Setelah itu akta Notaris tersebut ditandatangani oleh Notaris, si peninggal warisan dan saksi-saksi. Seandainya si peninggal warisan tidak dapat menandatangani atau berhalangan datang, maka dengan ini harus dijelaskan pada akta notaris dengan terperinci. Di samping itu harus pula dijelaskan bahwa pada akta notaris ketentuan-ketentuan selengkapnyanya yang dibutuhkan ini telah dilakukan semuanya.

Pada Pasal 944 ayat 2 KUHPerduta tentang pembuatan testamen *Terbuka (openbaar)*, menjelaskan orang yang tidak boleh menjadi saksi yaitu:

1. Para ahli waris atau orang-orang yang menerima hibah wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat keempat.
2. Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu atau cucu-cucu menantu dari Notaris.

<sup>11</sup>Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal.103

3. Pembantu-pembantu Notaris yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Testamen *Rahasia (geheim)* ditetapkan bahwa si peninggal warisan harus menulis sendiri atau dapat pula menyuruh orang lain untuk menulis keinginan yang terakhir. Setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut. Selanjutnya tulisan tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah amplop tertutup, dan disegel serta kemudian diserahkan ke Notaris ( Pasal 940 dan Pasal 941 KUHPerdato ). Penutup dan penyegelan ini dapat pula dilaksanakan dihadapan Notaris dan empat orang saksi. Selanjutnya si peninggal warisan harus membuat suatu pernyataan di hadapan Notaris dan saksi-saksi, bahwa yang ada di dalam sampul itu adalah testamennya, dan menyatakan benar bahwa ia sendiri yang menulis dan menandatangani atau yang ditulis orang lain serta ia menandatangani. Kemudian Notaris membuat akta *superscriptie* yaitu untuk menyetujui keterangan tersebut. Akta ini bisa ditulis dalam surat yang memuat keterangan tersebut atau pada sampulnya. Notaris, peninggal warisan dan para saksi harus menandatangani akta tersebut agar mempunyai suatu kekuatan hukum yang tetap. Ayat terakhir dari Pasal 940 KUH Perdata menetapkan bahwa testamen rahasia ini harus diarsipkan oleh Notaris bersama-sama dengan akta-akta notaris lain yang asli.

Pasal 941 KUHPerdato menjelaskan pada keadaan dimana kemungkinan si peninggal warisan tidak bisa berbicara (bisu), tetapi bisa menulis. Untuk hal initestamen harus tetap ditulis, diberi tanggal serta ditandatangani oleh si peninggal warisan. Selanjutnya testamen tersebut diserahkan kepada Notaris, dan diatas akta *superscriptie* yang menjelaskan bahwa tulisan yang diserahkan itu adalah testamennya. Jika si penghibah wasiat meninggal dunia, maka yang berkewajiban memberitahukan kepada mereka yang berkepentingan adalah Notaris, hal ini berdasarkan Pasal 943 KUHPerdato. Yang di maksud dengan pemberitahuan ini adalah tentang adanya testamen-testamen.

<sup>12</sup>Samudera Cinta, *Syarat-syarat Hibah Wasiat*, diakses dari [http://abdisamudera.blogspot.com/2014/04/norma-0-false-false-false-en-us-x-none\\_19.html?m=1](http://abdisamudera.blogspot.com/2014/04/norma-0-false-false-false-en-us-x-none_19.html?m=1), pada tanggal 14 April 2015, Pukul 17:30

Selanjutnya berdasarkan Pasal 935 KUHPerdato, bahwasia peninggal warisan diizinkan untuk menuliskan keinginan terakhirnya dalam surat di bawah tangan, maksudnya adalah tidak terdapatnya campur tangan seorang Notaris, namun dalam hal ini hanya mengenal penunjukkan orang-orang yang diwajibkan melaksanakan testamen (executeur testamentair), perihal pemesanan mengenai penguburan serta tentang penghibahan pakaian, perhiasan serta alat-alat rumah tangga.

Didasarkan Pasal 913 KUHPerdato, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Ligitime Portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas. Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya., tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitieme Portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah ituberbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat. Hal ini dipertegas dengan pendapat Notaris, yang mengatakan, Pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129. Karena masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut, maka anak angkat berhak mewaris dari orang yang mengangkatnya. Hal ini karena anak tersebut setelah di angkat menjadi anak kandung dari orang yang mengangkatnya. Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukum nya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerdato. Menurut Pasal 830 KUH Perdata : "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu :

- a. Secara *abintestato* (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat (testamen) dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.<sup>13</sup>

Anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang terdapat pada pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh Undang-undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentairerfrecht*), yaitu di dalam Pasal 913, 914, 916 dan seterusnya. Cara mendapatkan warisan menurut hukum perdata barat yaitu Pasal 832, 842, 852, 852a, 913, 914, dan 916a yang berhak menjadi ahli waris keluarga sederajat baik sah maupun di luar kawin yang diakui, serta semuanya istri yang hidup terlama.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 dikaitkan dengan ketentuan Anak Luar Kawin dalam hal pewarisan, majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) inkonstitusional bersyarat. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

<sup>13</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta, 1997, hal.4

Dengan adanya putusan MK tersebut maka perubahan besar terjadi dalam sistem hukum perdata pun tak bisa dihindari. Misalnya dalam hukum waris, berdasarkan KUHPerdata, anak luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. Namun sejak adanya putusan MK tersebut maka anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Dengan demikian terdapat beberapa resiko yang akan timbul, salah satunya terkait dengan tanah yang menjadi objek waris. Biasanya, tanah waris dipergunakan sebagai jaminan atas transaksi di bank oleh para ahli waris. Dengan adanya putusan MK tersebut maka tuntutan anak luar kawin terhadap jaminan tersebut dapat timbul. Selain itu tidak dapat dipungkiri, akan timbul banyak gugatan ke pengadilan agama (Islam) dan pengadilan negeri (non-Islam) dari anak luar kawin.<sup>14</sup>

Hendaknya para pihak yang berwenang senantiasa mengadakan pengawasan secara seksama terhadap masalah pengangkatan anak, agar pengangkatan anak tersebut betul-betul didasari pada dasar kemanusiaan yang tinggi sesuai dengan jiwa budaya bangsa Indonesia, agar tidak terjadi pengangkatan anak (adopsi) dengan maksud-maksud tertentu atau terselubung. Penulis juga menyarankan dengan adanya aneka ragam peraturan yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) ini. Maka kiranya perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang secara khusus mengatur masalah pengangkatan anak serta kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap

<sup>14</sup> Hukum Online, *Implementasi Ketentuan Anak Luar Kawin dalam UU Perkawinan Pasca Putusan MK*, diakses dari <http://m.hukumonline.com/berita/baca/1t4f79272c66780/implementasi-ketentuan-anak-luar-kawin-dalam-uu-perkawinan-pasca-putusan-mk>, Pada Tanggal 10 Juni 2015, Pukul 20:30

pengangkatan anak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

2. Hak mewaris anak angkat tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testament (Hibah Wasiat).

#### B. Saran

1. Staatsblad 1917 nomor 129 tentang pengangkatan anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Karena itu Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur pengangkatan anak sangat dibutuhkan agar tidak adanya perbedaan dalam pengangkatan anak, baik bagi Warga Negara Indonesia Keturunan maupun Warga Negara Indonesia Asli, serta bagi anak yang diangkat tidak hanya pada anak laki-laki saja, tetapi juga bagi anak perempuan.
2. Mengingat peraturan mengenai hukum waris yang pluralistis, maka diperlukan adanya Undang-undang nasional tentang hukum waris sehingga adanya kesamaan dalam pembagian hak waris baik bagi anak sah maupun anak angkat yang dapat dijadikan pedomandalam penyelesaian sengketa waris.

#### DAFTAR PUSTAKA

- B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya DiKemudian Hari*, C.V.Rajawali Press, Jakarta,1983.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AkademikaPresindo, Jakarta, 1985.

- Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Muchtar Kusumaatmaja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1975.
- Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-30, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 1997.
- Subekti R, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1990.
- H.Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- R.Soepomo dalam M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT Citra AdityaBakti,Bandung, 2003.
- , *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- R.G.Kartasapoetra, *Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Kitab Undang-Undang Hukum perdata  
Staatblad 1917 Nomor 129  
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak